

Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan (*Marriage Agreement*) Studi Kasus di Kota Pekanbaru

Syahrial¹, Maya Intan Pratiwi^{2*}, Nining Suniarti³

^{1,2,3} Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau
pratiwi@universitaspahlawan.ac.id

Abstract

The main problem in this study is how the separation of assets in a marriage agreement in Pekanbaru City and what are the obstacles to the separation of assets in a marriage agreement. The research method is Empirical Juridical Legal Research by means of a survey. This research is descriptive analytical, namely providing a clear and detailed description of an event that occurred. From the results of the study it can be concluded, First, Separation of assets in a marriage agreement in Pekanbaru City must be made with a notarial deed carried out before a notary, made by the parties, namely the prospective husband and wife or husband and wife before a notary, while the contents of the marriage agreement must state that the separation of assets must not be contrary to Islamic law and the provisions of applicable laws and regulations, while regarding the marriage agreement including the separation of assets of husband and wife at this time is officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA). Therefore, a notary has very important authority in making a marriage agreement because a notary is authorized to make an authentic deed as stated in Article 15 Paragraph 1 of the UUJN. Second, Obstacles in the separation of assets in a marriage agreement are the husband and wife acting in bad faith in terms of debts to third parties, the prospective husband or wife violating the contents of the marriage agreement, during the marriage the husband or wife violating the contents of the marriage agreement, a civil dispute occurs regarding the contents of the marriage agreement, the agreement can only be changed with the consent of both husband and wife, and does not harm the interests of third parties, and is authorized by a marriage registrar. Not many people are willing to sign a marriage/prenuptial agreement. So far, a prenuptial agreement is considered only to separate or mix the assets of husband and wife. As a result, the party who proposes it is considered by society as a 'stingy' person.

Keywords: Separation of Property, Marriage Agreement, Case Study in Pekanbaru City.

Abstrak

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) di Kota Pekanbaru dan apa sajakah hambatan-hambatan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*). Metode penelitian adalah Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan cara *survey*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, *Pertama*, Pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) di Kota Pekanbaru yaitu harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan dihadapan notaris, dibuat oleh para pihak yaitu calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dihadapan notaris, adapun isi akta perjanjian kawin harus menyebutkan mengenai pemisahan harta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai perjanjian perkawinan termasuk pemisahan harta suami dan istri pada saat sekarang ini dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dari pada itu notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena notaris berwenang membuat akta otentik yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN. *Kedua*, Hambatan-hambatan dalam pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin, perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang 'pelit'.

Kata Kunci: Pemisahan Harta, Perjanjian Perkawinan, Studi Kasus di Kota Pekanbaru.

Copyright (c) 2026 Syahrial, Maya Intan Pratiwi, Nining Suniarti

✉ Corresponding author: Maya Intan Pratiwi

Email Address: pratiwi@universitaspahlawan.ac.id (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kampar, Riau)

Received 27 December 2025, Accepted 02 January 2026, Published 08 January 2026

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah langkah awal bagi dua insan manusia antara laki-laki dengan perempuan dalam membentuk keluarga yang bahagia, saling memahami, saling menghormati dan juga saling menyayangi satu sama lain, agar tercapainya suatu hubungan yang harmonis sesuai tujuan awal perkawinan itu sendiri. Perkawinan terjadi karena adanya suatu dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa Ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْصَى بَعْضُكُمْ إِلَّا تَعْضِي وَأَخْذَتْ مِنْكُمْ مِّيقَاتًا

غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)”.

Etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathoporic)* nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *beristikta* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki

dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 dan 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut diatas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali *ta'lik* talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa berlaku secara umum. Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUHPerdata menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbang balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sesuatu sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar

dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta bersama sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami istri bersama atau salah seorang diantara keduanya.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi yang menguasakan harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*). Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Di Indonesia ketentuan khusus mengenai istilah “perjanjian perkawinan” itu adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pembuatan perjanjian kawin, masyarakat harus berpegangan kepada peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun aturan yang harus dipenuhi adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat di pergunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Secara spesifikasi perjanjian pranikah atau *Prenuptial Agreement* di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam jelas mengatakan bahwa, isi suatu perjanjian kawin tidak boleh melanggar syariah Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian menurut Pasal 147 KUHPerdata harus dibuat di depan akta notaris.

Maka dari pada itu suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, maka dari pada itu perjanjian kawin juga mencakup hal-hal yang sekiranya dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan berlangsung, antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan serta dapat pula mengatur tentang kebebasan bekerja dan berkreasi termasuk menekuni olahraga, hobi dan lain sebagainya. Terlepas dari masalah pro dan kontra, perjanjian kawin lebih banyak menyinggung tentang pemisahaan harta pendapatan maupun aset-aset selama pernikahan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian maupun kematian, sedangkan masalah dilapangan mengenai pembagian harta bersama dalam perjanjian kawin banyak mengalami hambatan-hambatan yaitu para pihak tidak beritikad baik dalam hal melanggar isi perjanjian kawin, para pihak tidak beritikad baik

dalam hal utang piutang dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Rumusan masalah yaitu bagaimana pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) di Kota Pekanbaru dan apa sajakah hambatan-hambatan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul tentang “Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan (*Marriage Agreement*) Di Kota Pekanbaru”.

METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan cara *survey*, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan (Marriage Agreement) Di Kota Pekanbaru

Perjanjian kawin/pranikah yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Pada umumnya perjanjian kawin ini dibuat yaitu :

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri;

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat

menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian.

Harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, serta mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tanpa diadakannya perjanjian pisah harta maka harta milik suami dan harta milik istri yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dimana harta bersama tersebut merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan. Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama di antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta bersama dalam perkawinan itu sendiri.

Perjanjian kawin para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawin yang mereka perbuat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) Pasal 155 KUH Perdata dan persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUH Perdata. Pada azasnya para pihak menentukan isi perjanjian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan perjanjian kawin isinya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUH Perdata). Sedangkan alasan yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian kawin yaitu :

1. Terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan atau asset yang cukup besar.
3. Masing-masing pihak mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
4. Mengenai hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, maka masing-masing pihak akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Menurut penulis, alasan diperlukannya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri adalah dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat beharga tertentu milik isteri. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya dan agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya. Sedangkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 Ayat 1 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan di hadapan notaris.
2. Dibuat oleh para pihak yaitu calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri di hadapan notaris.
3. Isi akta perjanjian kawin, mengenai pemisahan harta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perjanjian perkawinan termasuk mengenai pemisahan harta suami dan istri pada saat sekarang ini dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut penulis, perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Contoh Akta Perjanjian Kawin, Nomor : 15, Pada tanggal 20 November 2020 yaitu telah menghadap Andry Ideawan dan Yurika Listya Dewi kepada Fitri Nila Sari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pekanbaru, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh Notaris, Bawaan antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut salah satunya yaitu menyebutkan identitas diri baik itu dari penghadap sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Objek permasalahan perjanjian kawin juga mencakup permasalahan selama perkawinan berlangsung, antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan serta dapat pula mengatur tentang kebebasan bekerja dan berkreasi termasuk menekuni olahraga, hobi dan lain sebagainya. Terlepas dari masalah pro dan kontra, perjanjian kawin lebih banyak menyinggung tentang pemisahaan harta pendapatan maupun aset-aset selama pernikahan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian maupun kematian, sedangkan masalah dilapangan mengenai pembagian harta bersama dalam perjanjian kawin banyak mengalami hambatan-hambatan yaitu para pihak tidak beritikad baik dalam hal melanggar isi perjanjian kawin, para pihak tidak beritikad baik dalam hal utang piutang dengan pihak ketiga.

Djamil Latif menyebutkan perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan didepan pihak yang berwenang, seperti notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, agar kuat dimata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUH Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

1. Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUH Perdata).
2. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) yaitu : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.

- b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
- c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUH Perdata).
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUH Perdata).
4. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar dari pada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUH Perdata).
5. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUH Perdata).

Sementara itu menurut Pasal 147 KUHPerdata, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPerdata). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPerdata). Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil). Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bila mana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Dalam Pasal 186 KUHPerdata menyebutkan di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

1. Jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memborsukan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan.
2. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgensi dalam mengatasi kemosykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Selama ini baru sebagian kecil

masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusional (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/2015 terhadap permohonan ujian materi sejumlah Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang dimohonkan pelaku kawin campur. Dimana Mahkamah Konsititusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian gugatannya yaitu :

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
4. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu :

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya perlanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilihan hukum.

Manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut :

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
2. Dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian kawin bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

3. Mengenai pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian kawin bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap menyatakan bahwa “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”. Serta apabila dikaji dengan Teori Perlindungan Hukum oleh Roscou Pound yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat kepentingan manusia dan merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Namun hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji.

Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim

suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat”.

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diingini oleh para pihak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan syariat Islam. Jika syarat perjanjian yang dibuat melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam dan hakikat perkawinan maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak boleh diikuti namun akad nikah tetap sah. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pada masyarakat Islam dapat dibuat berdasarkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah atau syariat Islam.

Hambatan-Hambatan Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan (Marriage Agreement)

Perjanjian kawin akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu Pasal 147 KUHPerdata. Pendaftaran perjanjian kawin pada umumnya dilakukan selang beberapa waktu setelah perkawinan dilangsungkan. Biasanya yang didaftarkan dalam register hanyalah petikan dari perjanjian kawin. Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum seperti dalam melakukan pernikahan, maka akan terjadi babak baru dalam hal kehidupan, seperti status hukum pada kedua belah pihak akan berubah menjadi suami istri serta tidak kalah pentingnya status hukum terhadap harta kekayaan kedua belah pihak akan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari apabila tidak ada suatu status hukum misalkan kesepakatan atau perjanjian sebelum melakukan perkawinan. Dalam melakukan perjanjian perkawinan tidak semena-mena lancar tanpa permasalahan atau kendala. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yang berbentuk akta notaris yaitu :

1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin.
3. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin.
4. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.
5. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Kendala lainnya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasainya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga. Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan. Kemudian dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan.

Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya. Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’. sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya, perjanjian kawin menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.

Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah salah satu pihak atau kedua-duanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek dalam melaksanakan perjanjian kawin. Dalam hal ini dapat dilakukannya pembatalan pernikahan atau dapat dimintakan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi mereka selain beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama. Kendala lainnya apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta begitu juga masalah perwalian anak ini perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian kawin adanya keterbukaan, kejujuran dan saling percaya diantara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya di kemudian hari.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut penulis, oleh karena itu jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Masyarakat Indonesia yang kuat budaya Timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari deskripsi tersebut di atas, terkait mengenai kendala utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah kalau terjadi perceraian tidak ada laporan kepada mereka. Hal ini dimaklumi, karena para pihak merasa ini masalah keluarga, padahal dari sisi administrasi mereka perlu mendata ulang daftar catatan perjanjian kawin yang mereka terima, guna mengetahui perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat perjanjian dan mencatat perjanjian kawin pada umumnya minimal Strata satu (S1) dan secara ekonomi mereka cukup mapan, dan dilihat dari keyakinan yang dianut, sedangkan mereka yang membuat perjanjian kawin banyak dari kalangan Nasrani, dan Budha dibandingkan dengan mereka yang beragama Islam.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan antara harta suami dan harta istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Perjanjian kawin juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk meminimalisir terjadinya sebuah perceraian. Karena bila sejak awal diperjanjikan jika ada sebuah perceraian masing-masing pihak merasa terbebani dengan kewajiban-kewajiban dalam sebuah perjanjian tersebut sehingga ia akan berpikir ulang untuk mengajukan perceraian. Sebab perceraian adalah hal yang sangat tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Orang yang memang hanya berpikir harta akan berfikir panjang jika disodorkan sebuah perjanjian kawin karena tujuannya tidak akan tercapai. Perjanjian kawin merupakan sebuah proteksi terhadap harta mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Tujuan dalam perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Di buat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa dengan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Damanhuri, tujuan lain dari diadakannya perjanjian perkawinan adalah :

1. Keabsahan perkawinan.
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup.
3. Demi kepastian hukum.

4. Alat bukti yang sah.
5. Mencegah adanya penyelundupan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) di Kota Pekanbaru yaitu harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan dihadapan notaris, dibuat oleh para pihak yaitu calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dihadapan notaris, adapun isi akta perjanjian kawin harus menyebutkan mengenai pemisahan harta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai perjanjian perkawinan termasuk pemisahan harta suami dan istri pada saat sekarang ini dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dari pada itu notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena notaris berwenang membuat akta otentik yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN.
2. Hambatan-hambatan dalam pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (*marriage agreement*) yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin, perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’. sampai saat ini, khususnya di Indonesia, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk notaris, sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa akta perjanjian kawin yang dibuatnya telah didaftarkan di kantor yang berwenang agar akta perjanjian kawin yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta perjanjian kawin yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.
2. Untuk pihak, yang melakukan perjanjian kawin, harus memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian kawin karena perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian tersebut mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian dikemudian hari.

REFERENSI

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Thaha Putra, Semarang, 2017
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 2009
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002
- R. Soetojo Prawirohamidjodo, *Perjanjian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- , *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009
- Saleh K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 1, CV. Zahir Trading Co, Medan, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2010
- , *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia